

# Ringkasan Informasi Produk **FWD Loop – Perlindungan Jiwa Cerdas, Kemudahan Tanpa Batas**

Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini (“RIPLAY Umum”) merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

## PT FWD Insurance Indonesia

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, FWD Insurance telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance.

Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki rangkaian produk yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, employee benefits, produk syariah dan takaful di beberapa negara. FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman nasabah yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



PT FWD Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [fwd.co.id](http://fwd.co.id)

## Jenis Produk dan Fitur Utama

**FWD LooP - Perlindungan Jiwa Cerdas, Kemudahan Tanpa Batas ("FWD LooP")** adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau produk asuransi Unit Link dengan pembayaran Premi Berkala yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal baik yang diakibatkan karena penyakit atau kecelakaan, Manfaat Investasi dan juga sudah dilengkapi dengan manfaat Asuransi Tambahan yaitu FWD Accidental Death & Disablement Benefit, FWD Critical Illness Accelerated, FWD Hospital Surgical. Produk ini memiliki masa asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun dan tersedia dalam mata uang Rupiah.

Jenis Asuransi :	Unit Link	Mata Uang :	Rupiah
Usia Masuk Kamu (ulang tahun terakhir) :	Min. 18 tahun	Usia Masuk Tertanggung (ulang tahun terakhir) :	1 tahun – 55 tahun
Masa Asuransi :	Sampai dengan usia 100 tahun	Masa Pembayaran Premi (MPP) :	Sampai dengan usia 99 tahun

### Premi

Keterangan	Usia Masuk Tertanggung			
	1 - 25 tahun	26 - 40 tahun	41 - 45 tahun	46 - 55 tahun
Premi Bulanan	Rp 250 ribu	RP 500 ribu	Rp 750 ribu	Rp 1 juta

### Proporsi Premi dan Asuransi

Premi	Tahun ke-1		Tahun ke-2 dst	
	Alokasi Investasi	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi	Biaya Akuisisi
Premi Dasar Berkala	100%	0%	100%	0%

### Uang Pertanggungan

Kejadian	Manfaat Yang Dibayarkan	
	Uang Pertanggungan (UP)	Nilai Investasi (yang terbentuk)
<b>Asuransi Dasar</b>		
Meninggal dunia karena sebab apapun	100% UP Asuransi Dasar	100%
<b>Manfaat Asuransi Tambahan (paket)</b>		
Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Tambahan 100% UP FWD Accidental Death & Disablement Benefit (ADDB)	100%
Cacat/Ketidakmampuan Tetap Total karena Kecelakaan **	100% UP FWD Accidental Death & Disablement Benefit (ADDB)	-
Cacat/Ketidakmampuan Tetap Sebagian karena Kecelakaan **	Maksimum 100% UP FWD Accidental Death & Disablement Benefit (ADDB) *	-
Penyakit Kritis	100% UP FWD Critical Illness Accelerated (CIA)	-
Rawat Inap & Pembedahan di Rumah Sakit	Sesuai dengan Tabel manfaat asuransi tambahan "FWD Hospital Surgical"	-

# Manfaat Produk, Risiko, Biaya dan Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

## Manfaat Produk



### Manfaat Meninggal

Jika Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Uang Pertanggunganan Manfaat Meninggal dan Nilai Investasi yang sudah terbentuk (jika ada).



### Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan

Manfaat Meninggal karena Kecelakaan sampai dengan Rp200 juta ditambah 100% Premi yang telah dibayarkan, akan diberikan jika risiko meninggal karena kecelakaan terjadi dalam periode sejak Premi diterima sampai dengan pengajuan asuransi diterima atau ditolak.

## Manfaat Tambahan (Paket)

### 1. FWD Accidental Death & Disablement Benefit

Jika Tertanggung meninggal atau menderita Ketidakmampuan akibat Kecelakaan sebelum berusia 80 tahun, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggunganan FWD Accidental Death & Disablement Benefit dan jumlahnya akan digandakan (menjadi 200%) jika Kecelakaan tersebut terjadi di Sarana Transportasi Umum.

Ketidakmampuan adalah terpisahnya atau hilangnya fungsi anggota tubuh yang menetap dan tidak dapat disembuhkan sebagai akibat Kecelakaan sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

### 2. FWD Critical Illness Accelerated

Jika Tertanggung untuk yang pertama kali terdiagnosa salah satu dari 49 Penyakit Kritis pada saat FWD Critical Illness - Accelerated telah berlangsung selama lebih dari 90 hari (kecuali diakibatkan Kecelakaan) dan usia Tertanggung tidak melebihi 80 tahun, maka akan dibayarkan Uang Pertanggunganan FWD Critical Illness - Accelerated yang akan mengurangi Uang Pertanggunganan Asuransi Dasar.

### 3. FWD Hospital Surgical

Jika Tertanggung menjalani rawat inap, pembedahan dan rawat jalan setelahnya di rumah sakit akibat Penyakit atau Kecelakaan sebelum Tertanggung berusia 75 tahun, maka akan dibayarkan penggantian biaya perawatan dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Tabel Manfaat FWD Hospital Surgical.

Tabel Manfaat Dasar & Manfaat Tambahan (Paket)

Manfaat	Uang Pertanggunganan			
Asuransi Dasar*	Rp 250 juta	Rp 250 juta	Rp 250 juta	Rp 250 juta
FWD Accidental Death & Disablement Benefit (ADDB)*	Rp 125 juta	Rp 125 juta	Rp 125 juta	Rp 125 juta
FWD Critical Illness Accelerated (CIA)	Rp 125 juta	Rp 125 juta	Rp 125 juta	Rp 125 juta
FWD Hospital Surgical	Rp 300 ribu / hari	Rp 500 ribu / hari	Rp 500 ribu / hari	Rp 500 ribu / hari

\* berlaku kondisi lien clause untuk usia 1 - 4 tahun

## Risiko-risiko Yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim**  
Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.
- **Risiko Pembatalan Polis**  
Risiko yang terjadi karena Kamu/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.
- **Risiko Operasional**  
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan, serta oleh peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- **Risiko Gagal Bayar**  
Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.
- **Risiko Investasi**  
Antara lain risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintahan/perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga (tinggi, sedang, rendah), risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, dimana risiko tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Segala risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Kamu.

## Biaya-biaya Yang Dikenakan

Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi, biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya pengelolaan investasi, dan biaya remunerasi bagi Agen Asuransi FWD Insurance.

## Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

### Manfaat Meninggal Dunia

Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal atau Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan, apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh:

1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak tanggal terakhir pemulihan Polis atau sejak tanggal berlakunya perubahan Uang Pertanggungan, yang mana tanggal terakhir berlaku; atau
2. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

### Manfaat Asuransi Tambahan Meninggal Dunia atau menderita Ketidakmampuan Tetap Total/ Sebagian karena Kecelakaan

1. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini; atau
2. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.

## Ringkasan Informasi Produk

### Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis

Kami tidak akan membayarkan Manfaat apabila Tertanggung menderita salah satu Penyakit Kritis yang diakibatkan oleh:



1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlaku Ketentuan Khusus atau sejak tanggal terakhir pemulihan Polis, yang mana tanggal terakhir berlaku; atau
2. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini; atau
3. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau
4. Reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya.

### Manfaat Asuransi Tambahan Rawat Inap & Pembedahan di Rumah Sakit

Kami tidak akan membayarkan manfaat apabila Tertanggung menjalani atau menerima Pelayanan Medis yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung, sebagian atau seluruhnya, oleh hal-hal berikut:

1. bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlaku Ketentuan Khusus atau sejak tanggal terakhir pemulihan Polis, yang mana tanggal terakhir berlaku; atau
2. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini; atau
3. Biaya pemeriksaan kesehatan rutin (medical check up), biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis/alasan Rawat Inap, biaya rehabilitasi tanpa rekomendasi Tenaga Medis, biaya preventif (pencegahan penyakit) termasuk imunisasi/vaksinasi dan komplikasinya, food supplement, vitamin yang tidak direkomendasikan oleh Tenaga Medis, biaya istirahat, biaya telekomunikasi, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan perawatan medis; atau
4. Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung dan pengobatan yang terkait dengannya kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan; atau
5. Perawatan dan/atau tindakan/pembedahan yang berhubungan dengan kehamilan atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/ MOW) dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya; atau
6. Perawatan dan/atau tindakan/pembedahan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan atau menambah berat badan, bulimia, anoreksia nervosa; atau
7. Perawatan dan/atau pembedahan untuk mengubah jenis kelamin, atau
8. Perawatan dan atau tindakan sirkumsisi/khitanan/sunat termasuk segala komplikasinya; atau
9. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau komplikasi yang berhubungan dengan keduanya; atau
10. Penyakit akibat hubungan seksual atau penyimpangan seksual; atau
11. Gangguan/cacat mental dan/atau kejiwaan (termasuk neruosis, psikosomatis, psikosis) atau perawatan yang ditangani oleh psikolog/psikiater; atau
12. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau
13. Reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya.

## Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan Dan Tata Cara	
<p>Pengajuan Asuransi Jiwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamu harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah Kamu isi dengan benar dan lengkap;</li> <li>✓ Kartu Identitas atas nama Kamu dan Tertanggung yang masih berlaku;</li> <li>✓ Ilustrasi dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal yang telah ditandatangani/ disetujui oleh Kamu; dan</li> <li>✓ Dokumen pendukung lainnya</li> </ul> </li> <li>Kamu wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen sebelum ditandatangani, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Kami berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Kamu.</li> <li>Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Kami telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.</li> <li>Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Kamu wajib memberitahukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.</li> </ul>
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>Premi Dasar Berkala atau Premi Top-Up Tunggal harus mencantumkan nama Kami dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Kami sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Kamu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara:</p> <p><b>Mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui:</b></p> <p>Pada Aplikasi <span style="margin-left: 200px;">Fitur E-Services</span></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>

**Persyaratan Dan Tata Cara**

<p>Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Dasar</p>	<p>Dokumen Pengajuan Klaim Meninggal atau Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;</li> <li>b) Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Kamu, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal;</li> <li>c) Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);</li> <li>d) Surat keterangan kematian asli dari instansi yang berwenang;</li> <li>e) Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian;</li> <li>f) Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Tenaga Medis atau rumah sakit yang berwenang, apabila diperlukan;</li> <li>g) Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;</li> <li>h) Surat keterangan kematian dari yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri;</li> <li>i) Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Meninggal.</li> </ol> <p>Berkas-berkas klaim di atas harus diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.</p> <p>Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Formulir transaksi atau bentuk elektroniknya yang diisi lengkap;</li> <li>● Tanda bukti diri Anda yang sah atau yang mengajukan; dan</li> <li>● Surat kuasa asli dari Pemegang Polis (apabila dikuasakan).</li> </ul> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Kamu wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Kami.</li> <li>✓ Apabila disetujui pembayaran klaim akan dilakukan 14 (empat belas) hari setelah dokumen (hardcopy) yang disyaratkan telah diterima oleh Kami.</li> <li>✓ Info lebih lanjut, Kamu dapat mengakses melalui website atau Agen Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care.</li> </ul>
---	--



**Persyaratan Dan Tata Cara**

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Tambahan

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal karena Kecelakaan

- Formulir transaksi atau bentuk elektroniknya yang diisi lengkap;
- Fotokopi tanda bukti diri yang sah dan masih berlaku dari Kamu dan Tertanggung;
- Surat kuasa asli dari Kamu (apabila dikuasakan);
- Surat Keterangan asli dari Kepolisian tentang sebab-sebab terjadinya Kecelakaan;
- Surat keterangan Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian;
- Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang;
- Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit yang sah dan berwenang, apabila diperlukan;
- Surat keterangan kematian dari yang berwenang dan dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri;
- Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran manfaat Asuransi Tambahan.

Berkas-berkas klaim di atas harus diajukan kepada Kami selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Cacat/Ketidakkemampuan Tetap Total/ Sebagian karena Kecelakaan

- Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- Fotokopi tanda bukti diri yang sah dan masih berlaku dari Kamu dan Tertanggung;
- Surat Kuasa asli dari Kamu (apabila dikuasakan);
- Surat Keterangan asli dari Kepolisian tentang sebab-sebab terjadinya Kecelakaan;
- Surat keterangan dari Tenaga Medis yang merawat Tertanggung;
- Surat keterangan dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang yang merawat Tertanggung;
- Hasil resume selama perawatan di Rumah Sakit (medical report);
- Foto seluruh tubuh dan wajah termasuk bagian tubuh yang mengalami Ketidakkemampuan;
- Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran manfaat Asuransi Tambahan.

Berkas-berkas klaim manfaat Asuransi Tambahan di atas harus diajukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya perawatan medis atau 6 (enam) bulan sejak tanggal Kecelakaan.

**Persyaratan Dan Tata Cara**

<p>Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Tambahan</p>	<p><b>Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Penyakit Kritis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;</li> <li>● Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Kamu, Tertanggung, dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal atau Meninggal Karena Kecelakaan;</li> <li>● Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);</li> <li>● Surat keterangan dari Kamu /Penerima Manfaat tentang sebab-sebab terjadinya perawatan;</li> <li>● Surat keterangan dari Tenaga Medis yang merawat Tertanggung;</li> <li>● Hasil resume perawatan di Rumah Sakit (medical report) untuk perawatan akibat Penyakit Kritis; dan</li> <li>● Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan permintaan manfaat Asuransi Tambahan.</li> </ul> <p>Berkas-berkas klaim manfaat Asuransi Tambahan di atas harus diajukan kepada Kami selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Penyakit Kritis. Tertanggung di diagnosa oleh Tenaga Medis menderita.</p> <p><b>Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Rawat Inap &amp; Pembedahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;</li> <li>● Fotokopi tanda bukti diri yang sah dan masih berlaku dari Kamu dan Tertanggung;</li> <li>● Surat Kuasa asli dari Kamu (apabila dikuasakan);</li> <li>● Kuitansi asli dan perincian tagihan dari Rumah Sakit;</li> <li>● Surat rekomendasi dari Tenaga Medis untuk Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan Laboratorium Sebelum Rawat Inap atau Tindakan Bedah, Implan dan/atau Protesa, Fisioterapi, Cuci Darah dan Perawatan Kanker;</li> <li>● Salinan hasil pemeriksaan penunjang diagnostik dan salinan resep yang berkaitan dengan perawatan;</li> <li>● Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan.</li> </ul> <p>Berkas-berkas klaim manfaat Asuransi Tambahan di atas harus diajukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya Pelayanan Medis sebagaimana tercantum dalam kuitansi asli dan/atau rincian biaya dari Rumah Sakit.</p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Kamu wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Kami.</li> <li>✓ Apabila disetujui pembayaran klaim akan dilakukan 14 (empat belas) hari setelah dokumen (hardcopy) yang disyaratkan telah diterima oleh Kami.</li> <li>✓ Info lebih lanjut, Kamu dapat mengakses melalui website atau Agen Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care.</li> </ul>
--	---

Persyaratan Dan Tata Cara		
<p>Pengaduan Terkait Produk dan Layanan</p>	 <p><b>FWD Customer Care</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24/7 hotline di 1500525</li> <li>• Live Chat melalui website Kami di <a href="http://fwd.co.id">fwd.co.id</a></li> <li>• 24/7 WhatsApp di (+62) 8551500525</li> <li>• Email ke <a href="mailto:CustomerCare.id@fwd.com">CustomerCare.id@fwd.com</a></li> </ul>	 <p><b>Kantor Pusat FWD Insurance</b></p> <p>PT FWD Insurance Indonesia Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia</p>
<p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berkas-berkas klaim sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal.</li> <li>▪ Dalam hal dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran atau klaim Manfaat Meninggal tidak lengkap, maka Penerima Manfaat wajib mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan dokumen klaim Manfaat Meninggal oleh Kami.</li> <li>▪ Apabila disetujui pembayaran klaim akan dilakukan 14 (empat belas) hari setelah dokumen (hardcopy) yang disyaratkan telah diterima oleh Kami.</li> <li>▪ Info lebih lanjut, Kamu / Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website atau Agen Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care.</li> </ul>		

## Jenis Investasi Yang Dapat Dipilih

### ● FWD SPrint Equity Fund

Tujuan Investasi : untuk memberikan investor suatu pengembalian investasi yang menarik pada cakrawala jangka panjang. Penempatan Investasi pada:

Surat Hutang dan/ atau Pasar Uang : 0%-20%  
Saham: 80%-100%

### ● FWD SPrint Balanced Fund

Tujuan Investasi : untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang melalui manajemen portofolio aktif dalam ekuitas, pendapatan tetap dan pasar uang. Penempatan Investasi pada:

Pasar Uang + Efek Pendapatan Tetap: 35% - 65%  
Saham : 35% - 65%.

● **FWD SPrint Fixed Income Fund**

Tujuan investasi : untuk memberikan pengembalian investasi yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Penempatan investasi pada:

Efek Hutang: 80% - 100%

Kas: 0% - 20%

(penempatan pada efek berpendapatan tetap dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan Cash tidak akan melebihi 90%).

● **FWD SPrint Money Market Fund**

Tujuan investasi : untuk memberikan hasil yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang dan meningkatkan tingkat risiko melalui diversifikasi instrumen pasar uang yang dipilih. Penempatan di Pasar Uang sebesar 100% (termasuk surat hutang dengan jatuh tempo kurang dari setahun).

**Pengelola Investasi**

PT Schroders Investment Management Indonesia

**Kinerja Dana Investasi**

Jenis Investasi	2015	2016	2017	2018	2019**	Sejak diluncurkan*
FWD SPrint Equity Fund	-5.94%	13.64%	14.22%	-4.32%	-0.10%	42.05%
FWD SPrint Balanced Fund	-2.37%	13.10%	15.45%	-3.81%	7.83%	54.10%
FWD SPrint Fixed Income Fund	0.84%	0.81%	2.89%	3.25%	5.69%	15.71%
FWD SPrint Money Market Fund	5.91%	4.95%	4.42%	4.01%	5.17%	34.46%

\* Tingkat pengembalian dihitung dari tanggal diluncurkannya Jenis Investasi (15 Januari 2014).

\*\* Tingkat pengembalian dihitung hingga 31 Desember 2019.

Catatan:

- ✓ Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis.
- ✓ Kami dapat menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis investasi yang tersedia dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Kamu sebagaimana diatur dalam Polis.
- ✓ Harga Unit yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.

## Simulasi



### Ilustrasi 1:

Jika Bapak Cerdas meninggal karena sakit pada usia 50 tahun, maka akan dibayarkan:

Manfaat Meninggal (karena sebab apapun)	: Rp.250.000.000
Manfaat Investasi (asumsi tingkat investasi sedang)	: Rp. 41.796.090
<b>Total Manfaat Asuransi</b>	<b>: Rp.291.796.090</b>

### Ilustrasi 2

Jika Bapak Cerdas meninggal karena kecelakaan di Sarana Transportasi Umum pada usia 50 tahun, maka akan dibayarkan:

Manfaat Meninggal (karena sebab apapun)	: Rp.250.000.000
Nilai Investasi (Asumsi tingkat investasi sedang)	: Rp. 41.796.090
Manfaat Meninggal (karena kecelakaan)	: Rp.125.000.000
Tambahan Manfaat Meninggal (jika Kecelakaan terjadi di Sarana Transportasi Umum)	: Rp.125.000.000
<b>Total Manfaat Asuransi</b>	<b>: Rp.416.796.090</b>

### Ilustrasi 3

Jika Bapak Cerdas terdiagnosis penyakit kritis untuk pertama kali pada usia 40 tahun maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi Tambahan FWD Critical Illness Accelerated sebesar Rp.125.000.000 yang akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

Dengan dibayarkannya Manfaat Asuransi Tambahan FWD Critical Illness Accelerated, maka manfaat Asuransi Tambahan Critical Illness Accelerated akan berakhir, namun manfaat lainnya tetap berlaku.

### Ilustrasi 4

Jika Bapak Cerdas menjalani rawat inap karena penyakit Jantung di rumah sakit, maka Bapak Cerdas berhak untuk mendapatkan perawatan rawat inap sampai dengan kelas kamar Rp.500.000/hari (sesuai dengan Tabel manfaat asuransi tambahan FWD Hospital Surgical).

## Informasi Tambahan

Masa Peninjauan Polis ( <i>Freelook</i> )	Kamu memiliki 14 (empat belas) hari kalender sejak Kamu menerima Polis untuk mempelajari isi Polis. Pastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Kamu, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung.						
Penambahan Dana	Untuk meningkatkan investasi ( <i>Top-up</i> ) dengan minimum Premi <i>Top-Up</i> Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku.						
Pengalihan Nilai Investasi	Minimum pengalihan Nilai Investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi lain adalah Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) dan dikenakan Biaya Pengalihan Nilai Investasi ( <i>switching</i> ) apabila diajukan secara <i>offline</i> .						
Penarikan Nilai Investasi ( <i>Withdrawal</i> )	Minimum dana yang dapat ditarik adalah Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah). Sisa saldo minimum Nilai Investasi setelah penarikan adalah sama dengan jumlah biaya-biaya terhutang. Tidak ada biaya Penarikan Nilai Investasi.						
Pengakhiran Asuransi	Kamu dapat mengajukan pengakhiran asuransi dengan cara mengirimkan permohonan pengakhiran asuransi secara online (melalui <i>e-services</i> ) atau secara tertulis (mengirimkan formulir pengakhiran asuransi), dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut disetujui dan tercatat oleh Kami.						
Pemulihan Polis	Polis yang berakhir karena Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 24 bulan sejak Polis menjadi berakhir (Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Kamu).						
Penebusan Polis	<p>Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan Penebusan Polis secara online (melalui <i>e-services</i>) atau secara tertulis (mengirimkan formulir Penebusan Polis). Kami akan membayarkan Nilai Investasi yang ada saat penebusan Polis disetujui.</p> <p>Biaya Penebusan Polis:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya Penebusan Polis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 3</td> <td>Rp1,500,000</td> </tr> <tr> <td>4 dst</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>a) Apabila Nilai Investasi lebih kecil dari Biaya Penebusan Polis, maka tidak ada Nilai Investasi yang dibayarkan kepada Kamu dan tidak ada kewajiban dari Kamu untuk membayarkan kekurangan Biaya Penebusan Polis.</p> <p>b) Biaya Penebusan Polis dikenakan atas Nilai Investasi yang terbentuk dari Premi Dasar Berkala.</p> <p>c) Biaya Penebusan tidak berlaku atau dikecualikan apabila Polis dibatalkan oleh Kami atau Kami tidak menyetujui perpanjangan Asuransi Tambahan atas Polis ini.</p>	Tahun Polis	Biaya Penebusan Polis	1 - 3	Rp1,500,000	4 dst	0
Tahun Polis	Biaya Penebusan Polis						
1 - 3	Rp1,500,000						
4 dst	0						

Berakhirnya Pertanggunggaan	<p>Polis secara otomatis akan berakhir pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi; atau</li> <li>b) Masa Asuransi telah berakhir; atau</li> <li>c) Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang ada sehingga Polis menjadi batal (<i>lapse</i>): atau</li> <li>d) Polis dibatalkan atas permintaan secara tertulis dari Kamu.</li> </ul> <p>Hal mana yang lebih dahulu terjadi.</p>
Masa Leluasa ( <i>Grace Period</i> )	<p>Masa tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Kamu diwajibkan untuk melakukan pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun premi belum dibayar lunas.</p>
Lain - lain	<p>Dalam hal nilai investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya maka Polis akan batal walaupun premi dasar berkala terus dibayarkan. Sehingga dalam hal ini Kamu disarankan untuk melakukan top-up guna memastikan polis tetap aktif.</p>

## Definisi

- **Kamu** berarti individu atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.
- **Kami** berarti PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) sebagai Penanggung.
- **Tertanggung** berarti perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggunggaan yang kedudukannya tidak dapat digantikan oleh orang lain.
- **Penerima Manfaat** berarti perorangan atau badan usaha yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Ringkasan Polis** berarti Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan-ketentuan pertanggunggaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Polis** berarti dokumen yang memuat hak dan kewajiban Kami, Kamu dan/atau Penerima Manfaatnya sehubungan dengan pertanggunggaan ini beserta Surat Permintaan Asuransi Jiwa, Ringkasan Polis, berikut semua perubahan yang sah (jika ada) dan ditandatangani oleh Kami.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ")** berarti formulir yang berisi data dan pernyataan Tertanggung dan Kamu yang menjadi dasar pertanggunggaan.
- **Uang Pertanggunggaan** berarti sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang merupakan nilai pertanggunggaan yang akan dibayarkan oleh Kami apabila syarat-syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi.
- **Premi Dasar Berkala** berarti sejumlah uang yang dibayarkan Kamu kepada Kami secara berkala selama masa pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis pada setiap jatuh tempo dan menjadi syarat berlakunya Polis.
- **Premi Top-Up Tunggal** berarti selain Premi Dasar Berkala, yang merupakan tambahan dana untuk diinvestasikan, yang Kamu bayarkan kepada Kami setiap saat setelah berlakunya Polis yang besarnya dapat berubah-ubah sesuai keinginan Kamu sepanjang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang Kami tetapkan.

- **Masa Auransi** berarti masa berlakunya asuransi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dengan memperhatikan ketentuan Polis.
- **Nilai Investasi** berarti sejumlah uang yang diperoleh dari hasil perkalian Harga Unit dengan jumlah Unit pada saat tertentu.



## Disclaimer (Penting untuk dibaca!)

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Kamu harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami dan/atau Agen Asuransi Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Kamu pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Kamu disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk FWD Loop, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis FWD Loop.
- Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi dan biaya remunerasi bagi Agen Asuransi FWD Insurance.
- Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.